

GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI TERSANGKA/ TERDAKWA MENINGGAL PADA SAAT PROSES PRAPERADILAN

Syafrida, Esther Tarigan, M.T Marbun, Hasudungan Sinaga, Erna Amalia

Universitas Tama Jagakarsa

Email: Syafriada_01@yahoo.com

ABSTRAK

Prapradilan bagian proses pemeriksaan perkara pidana yang kasusnya belum diperiksa di pengadilan. Pengadilan Negeri berwenang memeriksa, memutus sah atau tidak penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan pada proses penyidikan yang dilakukan penyidik, sah atau tidaknya penghentian penuntutnya penuntut umum dan terhadap putusan bebas atau lepas dari tuntutan yang diajtuhkan Hakim di pengadilan. Rumusan masalah, bagaimana proses mengajukan prapradilan dan apakah prapradilan dapat diajukan jika tersangka/ terdakwa meninggal dunia. Metode penelitian menggunakan penelitian kepustakaan berupa dokumen dokumen yang disebut dengan data sekunder. Penelitian menggunakan data hasil penelitian kepustakaan, penelitiannya bersifat normatif kemudian data tersebut dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian, alasan mengajukan prapradilan apabila proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dipengadilan tida sesuai aturan hukum. Hakim mengabulkan permohonan prapradilan apabila tersangka /terdakwa atau keluarga atau ahli warisnya dapat membuktikannya penyidik atau penuntut umum tidak prosedur melaksakan tugasnya. Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum. Sebaliknya permohonan prapradilan ditolak jika permohonan prapradilan tidak dapat dibuktikan. Tersangka/ terdakwa meninggal dunia pada saat proses prapradilan dilanjutkan oleh keluarga atau ahli warisnya.

Kata kunci: Prapradilan. Tersangka/Terdakwa, Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi

ABSTRACT

Pretrial is part of the process of examining criminal cases whose cases have not yet been examined in court. The District Court has the authority to examine, decide whether or not the arrest, detention, search and confiscation is legal in the investigation process carried out by the investigator, whether the public prosecutor's prosecution is legal or not and on the acquittal or release from the charges imposed by the Judge in court. Formulation of the problem, what is the process for filing pretrial and whether pretrial can be filed if the suspect/defendant dies. The research method uses library research in the form of documents called secondary data. The research uses data from library research, the research is normative then the data is analyzed qualitatively. The results of the research show that the reason for submitting a pretrial is if the process of investigation, prosecution and examination in court is not in accordance with the rule of law. The judge grants the pretrial request if the suspect/defendant or his family or heirs can prove that the investigator or public prosecutor did not carry out their duties in a procedural manner. The District Court judge passed a verdict of acquittal or released from lawsuits. Conversely, a pretrial request is rejected if the pretrial request cannot be proven. The suspect/defendant dies when the pretrial process is continued by his family or heirs.

Keywords: Pretrial. Suspect/Defendant, Compensation And Rehabilitation

PENDAHULUAN

Prapradilan merupakan bagian dari proses pemeriksaan kasus pidana yang dilakukan sebelum kasus diperiksa di pengadilan. Secara rafiiah prapradilan berarti pemeriksaan yang dilakukan sebelum pemeriksaan di pengadilan.¹ Permohonan prapradilan hanya dapat diajukan pada kasus pidana tidak dapat dilakukan terhadap kasus perdata maupun kasus pelanggaran hukum lainnya. Prapradilan diajukan tersangka/terdakwa beranggapan proses pemeriksaan terhadapnya oleh aparat penegak dilakukan tidak sesuai peraturan perundangan-undangan sehingga menimbulkan kerugian dan pencemaran nama baiknya. Tujuan dilakukan Prapradilan dalam menegak hukum hukum dan keadilan agar apara penegak hukum tidak sewenang wenang dalam melaksanakantugasnya. Prapradilan diatur pada Pasal 1 angka 10, 77, 78, 82, 95 dan 97 KUHAP.²

Lembaga prapradilan melakukan pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum agar prosedur dalam melaksanakan tugas dan kewenangan dan mengindahkan Hak Asasi Manusia yang merupakan hak hak dari tersangka/ terdakwa yang diatur dalam KUHAP.³ Aparat penegak hukum melaksanakan tugasnya harus sesuai ketentuan hukum yang mengaturnya. Aparat penegak hukum yang tidak prosedur melaksanakan tugasnya diprapradilan oleh tersangka/ terdakwa atau keluarganya atau ahli warisnya atau kuasa hukumnya sesuai tingkat pemeriksaan. Kepada tersangka. Terdakwa diberikan ganti kerugian dan rehabilitasi. Sebaliknya bila permohonan prapradilan ditolak maka pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Dalam KUHAP penyidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia pangkat minimal letnan 2 dan Pegawai Negeri Sipil berpangkat minimal golongan 2b diberi kewenangan khusus melakukan penyidikan.⁴ Kedua penyidik tersebut tidak prosedur dalam melaksanakan tugasnya dapat diprapradilan oleh tersangka/ terdakwa.

Kewenangan penyidik melakukan penyidikan, seperti melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan bagian dari rangkaian proses pemeriksaan kasus pidana yang diakukan penyidik Polri. Dalam pelaksanaan tugasnya penyidik Polri

¹ Ramelan, *Hukum Acara Pidana (Teori dan Implementasinya)*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006, hlm 124

² Op-Cit, hlm 125.

³ Ibid,

⁴ Pasal 1 angka 1 KUHAP

dapat bekerjasama dengan penyidik PNS. Perbedaan penyidik Polri dengan penyidik PNS dalam melaksanakan tugas penyidikan adalah penyidik Polri melaksanakan tugasnya sendiri sedangkan penyidik PNS harus bekerjasama dalam melaksanakan tugasnya. seperti melimpahkan perkara ke penuntut umum penyidik PNS tidak dapat melakukannya sendiri tapi harus melalui penyidik Polri.

Penyidik Polri bertugas tugas penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan mengacu pada Pasal 16-49 KUHAP. Penyidik yang tidak prosedur melakukan penyidikan sebagai alasan tersangka/ terdakwa atau keluarganya atau kuasanya mengajukan permohonan praperadilan. Wewenang praperadilan bertujuan untuk menentukan apakah aparat penegak hukum menentukan sah atau tidaknya tugasnya yang seharusnya dilaksanakannya. Tersangka atau keluarga atau kuasanya harus dapat membuktikan tidak sahnya penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan. Salah satu ciri negara hukum memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya termasuk pihak yang sedang menjalani proses hukum dalam rangka pelaksanaan asas praduga tak bersalah. Hak tersangka /terdakwa dijamin dan dilindung oleh KUHAP.

Tuntutan ganti kerugian pada kasus pidana didasarkan pada perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) atau wanprestasi diajukan oleh tersangka/ terdakwa akibat proses penyidikan dan penuntutan tidak sesuai prosedur hukum, Hakim di pengadilan menjatuhkan bebas karena dakwaan terhadap tidak terbukti di pengadilan harus dikembalikan nama baik dari terdakwa begitu juga Hakim dalam putusannya memutuskan lepas dari tuntutan hukum jika perbuatan terdakwa tapi perbuatan tersebut bukan tindak pidana, maka terhadap terdakwa dikembalikan nama baiknya (rehabilitasi) .⁵

Permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap perkaranya masuk ke pengadilan diatur pada Pasal 81 KUHAP, sedangkan permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap putusan bebas dan lepas dari tuntutan hukum oleh Hakim di Pengadilan diatur pada Pasal 95 ayat 4 dan 5 KUHAP. Hakim yang memeriksa Praperadilan sama dengan Hakim memeriksa materi perkara

Hakim mengabulkan permohonan praperadilan jika tersangka/ terdakwa dapat membuktikannya diikuti pemberian ganti kerugian dan pemulihan nama baiknya. Perkara dihentikan. Sebaliknya permohonan praperadilan tidak dibuktikan Hakim menolak

⁵ Mas Hushendar, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, <https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2990-tuntutan-ganti-kerugian-dalam-perkara-praperadilan.html>, diunduh tanggal 10 Mei 2023, pukul 8.30 WIB

permohonan prapradilannya dan perkara dilanjutkan pemeriksaanya. Kebenaran yang materiil atau kebenaran yang sesungguhnya tidak akan dapat diwujudkan apabila aparat penegak hukum taat hukum merupakan sikap bertentangan dengan konstitusi (Undang-Undang Dasar Tahun 1945) menyatakan, negara Republik Indonesia adalah negara hukum (*recht Staat*) bukan negara kekuasaan (*macht staat*). Dalam Negara Republik Indonesia semua orang taat hukum tanpa pengecualian. Aparat penegak hukum tidak prosedur dalam bertindak harus bertanggung jawabkan perbuatannya dan diberi sanksi sesuai aturan hukum yang mengaturnya.

Pasal 1 angka 10 huruf c dan angka 22, Pasal 30, Pasal 66 dan Pasal 77 huruf b KUHAP) merupakan perlindungan hukum terhadap hak tersangka/ terdakwa akibat aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan Hakim di pengadilan menjatuhkan putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum. Hal ini dipertegasi lagi dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan setiap orang seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, berhak menuntut ganti kerugian dan ganti kerugian.⁶ Aparat penegak hukum dituntut dalam menangani kasus pidana berbuat bertindak harus hati hati, teliti dan cermat tidak melanggar undang-undang dalam menentukan siapa pelaku sesungguhnya dan apa bentuk tindak pidana sesungguhnya. Kesalahan dari aparat penegak hukum dalam bertindak disengaja maupun tidak sengaja harus mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum dan perlindungan hukum hak-hak tersangka/terdakwa dengan mengajukan tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi melalui prapradilan.

Disidang prapradilan di Pengadilan Negeri pemohon prapradilan harus dapat membuktikan permohonannya. Hakim akan mengabulkan permohonan prapradilan jika dapat membuktikannya, sebaliknya jika pemohon tidak membuktikan permohonan prapradilannya maka permohonan prapradilan ditolak dan aparat penegak hukum kembali melanjutkan tugasnya menangani kasus.

Contoh kasus Prapradilan terkini adalah prapradilan yang diajukan oleh Lukas Enembe Gubernur Papua non aktif dalam dugaan penyalahgunaan dana APBD, ditolak oleh Hakim. Hakim menolak bahwa penetapan sebagai tersangka telah sesuai undang-undang. Pengacaranya bertanggung jawab belum diberikan suratnya untuk melakukan perpanjangan

⁶ Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

penahanan, tapi Hakim berpendapat suratnya sudah perpanjangan penahanan sudah diberikan, sehingga pengajuan Prapradilan pada yang diajukan oleh kuasa hukum Lukas Enembe ditolak Hakim dan pemeriksaan perkara dilanjutkan terhadap materi perkara.⁷ Kasus Yunita tersangka mencabul 17 anak di mengajukan prapradilan ke Pengadilan Negeri Jambi beranggapan penyelidikan dan penetapan sebagai tersangka tidak sesuai aturan hukum. Hakim menilai proses penyelidikan dan penetapan Yunita sebagai tersangka telah sesuai prosedur hukum, sehingga prapradilan diajukan oleh keluarga Tersangka Yunita ditolak oleh Hakim.⁸

Bagaimana jika selama pemeriksaan prapradilan tersangka/ terdakwa meninggal dunia apakah kasus prapradilannya dapat dilanjutkan dan bagaimana proses pengajuan tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi. Hal ini yang menjadi ketertarikan penulis menulis dengan judul : **“Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Tersangka/ Terdakwa Meninggal Dunia Pada Saat Proses Prapradilan.”**

RUMUSAN MASALAH

- 1) Bagaimana proses pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi pada pra pradilan?
- 2) Bagiman proses pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi tersangka/ terdakwa meninggal pada saat proses prapradilan?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum bukan merupakan penelitian sosial. Dalam bahasa Inggris penelitian hukum dikenal dengan istilah *“legal research”* atau bahasa Belanda *Rechtsoderzoek*.⁹ *Legal research* berperan mengembangkan ilmu hukum mengungkapkan faktor penyebab timbulnya masalah dan bagaimana memecahkan masalahnya.¹⁰ Dalam memecahkan diperlukan kemampuan mengidentifikasi masalah, penalaran hukum, menganalisa dan memecahkan masalah.¹¹ Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan berupa bahan hukum primer (Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor

⁷<https://news.detik.com/berita/d-6702055/praperadilan-lukas-enembe-ditolak-pengacara-tetap-yakin-penyidikan-tak-sah>, diunduh pada tanggal 10 Mei 2023 pukul 13.00 WIB.

⁸ <https://news.detik.com/berita/d-6668682/pn-jambi-tolak-praperadilan-yunita-tersangka-cabuli-17-anak>, diunduh tanggal 10 Mei 2023, pukul 13.30 WIB.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, (2014), *Penelitian Hukum*, Kencana Preneda Media Group, Jakarta.

¹⁰ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, (2022), *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT RajaGrafindo, Depok.

¹¹ Ibid, hlm 60.

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahan hukum sekunder berupa buku-buku, webside yang berkaitan prapradilan dan bahan hukum tertier berupa kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris. Penelitian bersifat yuridis normatif dan data dianalisis secara kualitatif.

PEMBAHASAN

1. Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

Permohonan prapradilan yang diajukan tersangka/terdakwa atau terpidana pada kasus dalam menentukan sah atau tidaknya penyidikan, sah atau tidaknya penghentian penuntutan atau dijatuhkannya putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum atau salah penerapan hukum sebagai tersangka/ terdakwa. Prapradilan merupakan bagian dari proses pemeriksaan kasus pidana dilakukan sebelum pemeriksaan materi perkara. Prapradilan secara arifiah, pra artinya sebelum atau mendahului, prapradilan berarti sebelum dilakukan pemeriksanaan di sidang pengadilan.¹² Pengadilan Negeri berwenang memeriksa, memutus permohonan prapradilan. Pasal 77 KUHAP mengatur tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian dan pemberian ganti kerugian dan/ atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Jika dalam proses prapradilan di Pengadilan Negeri terbukti bahwa penyidik dalam melakukan penyidikan (penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan) tidak sesuai ketentuan yang ditentukan dalam KUHAP, maka Hakim menerima prapradilan yang diajukan tersangka atau keluarga atau ahliwarisnya. Sebaliknya berdasarkan hasil pemeriksaan Hakim di Pengadilan Negeri tidak dapat dibuktikan penyidik tidak prosedur dalam penyidikan, Hakim memutus menolak prapradilan, perkara pidananya dilanjutkan pemeriksaannya.

Jaksa Penuntut umum melakukan penuntutan pelaku tindak pidana dibatasi oleh jangka sesuai jenis tindak pidana (Pasal 78 KUHAP). Jaksa Penuntutan Umum tetap melakukan penuntutan tindak pidana pada hal jangka waktu telah berakhir (kadaluarsa), terdakwa atau keluarganya atau ahli waris dapat mengajukan permohonan prapradilan menuntut ganti kerugian dan pengembalian anak baiknya (rehabilitasi).

¹² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafikan, Jakarta, 2013, hlm 187

Kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa, memutus permohonan prapradilan sesuai wilayah hukum dimana tindak pidana dilakukan (*locus delicti*). Tersangka/terdakwa atau keluarganya atau ahli warisnya yang mengajukan permohonan praperadilan penuntutan harus dapat membuktikan sah atau tidak penghentian penuntutan. Pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi dikabulkan Hakim apabila permohonan prapradilannya dikabulkan.

Permohonan Prapradilan diajukan bertujuan untuk menegakan hukum dan keadilan serta agar penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya memegang teguh peraturan perundang-undang. Pemeriksaan prapradilan dilakukan oleh Hakim tunggal yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera.¹³ Putusan prapradilan berkekuatan hukum tetap bersifat final yang tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun. Pengadilan Negeri memeriksa, memutus pada tingkat pertama dan terakhir. Prapradilan merupakan salah satu penegakan hukum pidana, mewujudkan keadilan bagi pencari keadilan. Hal ini selaras dengan tujuan hukum acara pidana mencari kebenaran materiil atau kebenaran yang sesungguhnya terhadap pelaku tindak pidana dan perbuatan yang terjadi. Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia. Oleh sebab itu aparat hukum dalam berbuat dan bertindak harus sesuai peraturan hukum yang berlaku dan tidak main dan tidak melakukan perbuatan main Hakim sendiri.

Ganti Kerugian

Ganti kerugian merupakan hak seseorang mengajukan tuntutan untuk mendapatkan sejumlah uang akibat salah tangkap, tahan dituntut ataupun diadili tidak sesuai peraturan hukum yang berlaku.¹⁴ Ganti kerugian diberikan kepada tersangka/terdakwa apabila salah melakukan penangkapan, penahanan, dituntut dan cara mengadili atau tindakan lain tidak berdasarkan undang-undang.¹⁵ Alasan mengajukan prapradilan ke Pengadilan Negeri, karena keliru mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.¹⁶ Berdasarkan Pasal 1 angka 1, 95 dan 77 KUHP dapat disimpulkan tersangka/terdakwa

¹³ *Ibid*

¹⁴ Pasal 1 angka 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁵ Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁶ Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

mengajukan prapradilan ke Pengadilan Negeri karena penyidik dan penuntutan tidak prosedur dalam menangani kasus disertai pemberian ganti kerugian.

Penggeledahan merupakan salah satu tugas penyidikan dalam melakukan penyidikan. Penyidik melakukan penggeledahan rumah, karena di dalam rumah diduga terdapat benda berkaitan dengan tindak pidana. Penyidik juga dapat melakukan penggeledahan rumah yang berada diluar wilayah hukum penyidik dan harus diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri serta harus didampingi oleh penyidik di wilayah hukum dimana penggeledahan dilakukan.¹⁷ Penyidik dalam melakukan pengeledahan rumah tidak sesuai ketentuan Pasal 33 KUHAP dapat dijadikan alasan mengajukan prapradilan dan menuntut ganti kerugian akibat tidak prosedur dalam melakukan penggeledahan.

Rehabilitasi

Rehabilitasi atau pengembalian nama baik seseorang diajukan oleh seseorang dalam rangka pemulihan haknya akibat aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penuntutan dan peradilan atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.¹⁸ Hakim mengabulkan pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi apabila prapradilan dapat dibuktikan.

Pasal 95 ayat (1), Pasal 97 ayat (1) dan Pasal 77 KUHAP dapat disimpulkan, bahwa seseorang tersangka/terdakwa atau terpidana berhak memperoleh rehabilitasi apabila dijatuhkan putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum. Rehabilitasi dicantumkan bersamaan putusan prapradilan. Alasan permintaan rehabilitasi tersangka/terdakwa beranggapan penyidik pada tingkat penyidikan, penghentian penuntutan tidak sah dan Hakim pengadilan menjatuhkan putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum tidak didasarkan pada undang-undang. Hakim mengabulkan permohonan prapradilan apabila dapat dibuktikan disertai pemberian ganti kerugian dan pengembalian nama baiknya (Rehabilitasi).

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi pelaksanaan Hak Asasi Manusia. Proses prapradilan yang diajukan tersangka/terdakwa merupakan pelaksanaan hak asasi manusia yang dijamin oleh KUHAP. Seseorang yang terhadapnya ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa yang tidak berdasarkan atas hukum sebagai

¹⁷ Pasal 36 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁸ Pasal 1 angka 23 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

bentuk hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelaksanaan ganti kerugian merupakan hak tersangka/ terdakwa yang ditangkap, dituntut dan ditahan, diadili atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan berhak mendapat ganti dan rehabilitasi.

Permintaan ganti kerugian dan/ atau rehabilitasi diajukan dalam prapradilan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penuntutan, dan Hakim menjatuhkan putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Selain itu penyidik dalam melakukan pengeledahan memasuki suatu rumah atau suatu tempat diduga terdapat benda yang berhubungan tindak pidana, dalam menjalankan tugasnya tersebut tidak berdasarkan undang-undang

Instansi yang berwenang memeriksa prapradilan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri diwilayah hukum dimana tindak pidana terjadi. Permintaan ganti kerugian dan/ atau rehabilitasi diajukan apabila Hakim menjatuhkan putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum. Dalam hal ini terdakwa dapat mengajukan prapradilan dengan tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi. Putusan bebas karena perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak terbukti sedangkan putusan perbuatan yang didakwakan terbukti tapi perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana. Selain tersangka atau terdakwa atau terpidana dapat juga diajukan oleh ahli warisnya, jika tersangka/ terdakwa atau terpidana meninggal dunia (Pasal 85 ayat 2 KUHAP). Jadi meninggal tersangka/terdakwa terpidana tidak menyebabkan permohonan prapradilan tidak dapat diajukan atau dihentikan.

Proses penuntutan ganti kerugian dibedakan atas tuntutan ganti kerugian melalui prapradilan dan tuntutan ganti kerugian melalui Pengadilan Negeri. Berdasarkan Pasal 95 ayat (3) dalam waktu 3 (hari) setelah permohonan prapradilan diterima, Panitera menyampaikan permohonan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri dan selanjutnya Ketua menunjuk Hakim yang akan menyidang perkaranya, Hakim yang ditunjuk menentukan hari sidang selanjutnya menyuruh kepada panitera melakukan pemanggilan. Pemeriksaan dilakukan oleh Hakim menentukan sah atau tidaknya proses penyidikan atau penuntutan. Hakim akan mengabulkan permohonan permohonan dapat membuktikannya. Aparat penegak yang terbukti tidak prosedur diberikan sanksi pidana.

Permohonan prapradilan pemohon ditolak oleh jika pemohon tidak dapat membuktikan. Pemeriksaan dilakukan secara cepat dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari Hakim harus menjatuhkan putusannya. Perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan permintaan prapradilan belum selesai, maka permintaan tersebut menjadi gugur. Prapradilan yang tidak dapat dilakukan pada tingkat penyidikan masih dapat dilakukan pada tingkat penuntut umum dengan mengajukan permohonan baru.¹⁹ Hakim menjatuhkan putusannya memuat dengan jelas dasar hukum dan alasan sah atau tidaknya penyidikan, sah atau tidaknya penghentian penuntutan. Permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi dikabulkan Hakim apabila tersangka/terdakwa dapat membuktikannya.

2. Pemberian Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Tersangka/Terdakwa Meninggal Pada Proses Prapradilan

Pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap tersangka/terdakwa atau keluarganya atau ahli warisnya atas kuasa hukumnya yang perkaranya yang perkara tidak diajukan ke pengadilan karena kesalahan prosedur. Prapradilan terhadap penyidik dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan tidak sesuai KUHAP. Penangkapan merupakan pengekangan sementara terhadap kebebasan tersangka atau terdakwa guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/ atau peradilan sesuai aturan dalam undang-undang.²⁰ Apabila pada saat proses prapradilan tersangka/terdakwa meninggal dunia kasus prapradilan dapat dilanjutkan oleh keluarganya atau ahli warisnya dengan membuktikan bahwa proses penyidikan tidak sesuai prosedur hukum. Hakim akan dapat mengabulkan permohonan prapradilan serta menetapkan pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi apabila keluarga atau ahli warisnya dapat membuktikan penyidik kesalahan prosedur dalam melakukan penyidikan. Pemberian ganti kerugian tersebut akan diberikan kepada keluarganya atau ahli waris dari terdakwa yang meninggal dunia.

Penyidik dalam melakukan penangkapan harus berdasarkan bukti permulaan (Pasal 20 ayat (1) KUHAP. Penyidik melakukan penangkapan tidak berdasarkan bukti permulaan dapat dijadikan alasan mengajukan prapradilan dan menuntut ganti kerugian

¹⁹ Pasal 82 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

²⁰ Pasal 1 angka 20 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

dan rehabilitasi. Terhadap terdakwa yang meninggal dunia pada proses prapradilan yang harus membuktikannya adalah keluarganya atau ahliwarisnya bahwa terhadap tersangka / terdakwa yang meninggal bahwa penyidik tidak prosedur melakukan penyidikan. Jika dapat dibuktikan, maka ganti kerugian diberikan keluarga atau ahli warisnya dan dipulihkan kembali nama baiknya (rehabilitasi).

Sebelum melakukan penangkapan penyidik sesuai prosedur penyidik harus memperlihatkan surat surat tugas penangkapan yang memuat identitas tersangka, uraian singkat tindak pidana, dan tempat ia diperiksa.²¹ Tersangka yang meninggal dunia pada saat proses peradilan, keluarga atau ahli warisnya harus dapat membuktikan, bahwa terhadap terdakwa yang meninggal dunia tersebut tidak diberikan surat tugas pada saat penangkapan serta tidak menyebutkan alasan dilakukannya penangkapan, maka Hakim memutus menetapkan permohonan prapradilan di terima ganti kerugian diberikan kepada keluarga atau ahli warisnya dan dilakukan rehabilitasi/ pengembalian nama baiknya.

Penangkapan dilakukan berdasarkan surat perintah penangkapan, kecuali tertangkap tangan tidak diperlukan surat perintah penangkapan, namun setelah dilakukan penangkapan harus segera suratnya diserahkan kepada penyidik /penyidik pembantu berikut barangnya buktinya.²² Tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya atau ahli warisnya. Penyidik yang tidak prosedur dalam melakukan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dan tidak memberikan tembusan surat perintah kepada keluarga atau ahli warisnya dapat dijadikan alasan mengajukan prapradilan. Dalam melakukan penangkapan ditentukan jangka waktu yaitu paling lama 1 (satu) hari dan tidak dilakukan terhadap pelaku pelanggaran.²³ Keluarga atau ahli warisnya dari tersangka/terdakwa yang meninggal dunia pada proses prapradilan harus dapat membuktikan bahwa penyidik dalam melakukan proses penangkapan tidak prosedur. Jika hal ini dapat dibuktikan, maka Hakim mengabulkan gugatan prapradilan dan memberi ganti kerugian kepada keluarga atau ahli waris dari tersangka/terdakwa yang meninggal dunia.

Penyidik melakukan penangkapan sewenang wenang tidak sesuai ketentuan yang diatur dalam KUHAP, tersangka atau keluarganya atau kuasanya dapat mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri yang disertai permintaan ganti kerugian dan

²¹ Ramelan, (2006) *Hukum Acara Pidana*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006, hlm 85.

²² Ibid.

²³ Ibid, hlm 86

rehabilitasi. Bagaimana selama pemeriksaan prapradilan tersangka meninggal dunia, maka prapradilannya dapat diajukan oleh keluarganya atau ahli warisnya atau kuasanya. Tututan prapradilan dapat dikabulkan oleh Hakim apabila dapat dibuktikan terdapatnya kesalahan prosedur dalam proses penyidikan.

Selanjutnya tugas penyidik melakukan penyidikan adalah melakukan penahanan. Penahanan merupakan tindakan yang membatasi kewenangan seseorang. Pembatasan kewenangan seseorang bukan hanya merupakan tugas penyidik tapi juga merupakan tugas dari penuntut umum. Penangkapan maupun penahanan berkaitan hak asasi manusia, karena termasuk pengekangan kebebasan seseorang. Penyidik melakukan tugas penyidikan dan Penuntutan melakukan penuntutan tidak prosedur berarti telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia tersangka/ terdakwa sebagaimana diatur dalam KUHAP. Jika tersangka/ terdakwa meninggal dunia pada proses penahanan baik ditingkat penyidikan maupun ditingkat penuntutan, maka Hakim mengabulkan permohonan prapradilan dan memutus memberikan ganti kerugian yang diserahkan kepada keluarga atau ahli waris dari terdakwa yang meninggal dunia.

Pengeledahan bagian dari tugas penyidik melakukan penyidikan yang ditentukan dalam KUHAP. Pengeledahan dapat dibedakan atas pengeledahan rumah dan pengeledahan badan. Pengeledahan rumah dilakukan dengan memasuki tempat kediaman seseorang atau tempat tertutup lainnya, sedangkan pengeledahan badan dilakukan terhadap badan dan pakaian seseorang. Pengeledahan yang tidak prosedur hukum merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia.²⁴ Penyidik melakukan pengeledahan badan maupun rumah dalam rangka mencari dan mengumpulkan bukti-bukti, sehingga dengan bukti-bukti tersebut menjadi terang tindak pidana yang dilakukan.

Tersangka/ terdakwa meninggal dunia pada saat proses prapradilan dapat dilanjutkan oleh keluarga atau ahli warisnya. Keluarga atau ahli warisnya dapat membuktikan bahwa penyidik tidak prosedur dalam melakukan pengeledahan, maka Hakim mengabulkan permohonan prapradilan tersangka/terdakwa dan memberikan ganti kerugian kepada keluarga atau ahli warisnya dan dilakukan rehabilitasi.

Penyidik dalam melakukan pengeledahan diatur dalam Pengeledahan diatur dalam Pasal 32-37 KUHAP. Pengeledahan dapat dilakukan terhadap badan dan terhadap rumah maupun diluar rumah yang diduga ada benda yang berkaitan tindak pidana. Pada

²⁴ Pasal 1 angka 17 KUHAP.

saat saat proses prapradilan berjalan berjalan tersangka meninggal dunia, kasus prapradilannya dilanjutkan oleh keluarga atau ahli warisnya.

Penyitaan bagian dari tugas penyidik dalam proses bertujuan mengambil alih dan/ atau penyimpanan dibawah penguasaannya benda yang diduga berkaitan dengan tindak pidana guna sebagai pembuktian dalam kasus pidana. Penyidik dalam melakukan harus sesuai prosedur yang diatur dalam KUHAP. Penyitaan yang tidak prosedur merupakan alasan untuk mengajukan prapradilan oleh tersangka/terdakwa. Dalam proses pradilan yang belum selesai tersangka/ terdakwa meninggal dunia prapradilannya dapat dilanjutkan oleh keluarganya atau ahli warisnya

Pada tindak pidana umum pengeledahan hanya dilakukan oleh Penyidik pada proses penyidikan, dan tidak diberikan kepada penuntut umum maupun Hakim.²⁵ Pengecualiannya pada tindak pidana khusus, seperti Tindak Pidana Korupsi, Subversi, Tindak Pidana Ekonomi, pengeledahan dapat dilakukan oleh Penuntut Umum (Pasal angka 5 Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI). Jaksa dalam melakukan pemanggilan, pemeriksaan, pengeledahan, penangkapan, penahanan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.²⁶ Hal ini berbeda dengan penyidik melakukan pengeledahan diharuskan izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Tersangka/terdakwa meninggal dunia pada saat prosesnya prapradilan dapat dilanjutkan oleh keluarganya atau ahli warisnya termasuk pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi.

Pasal 95-97 KUHAP mengatur tentang ganti kerugian dan rehabilitasi. Penangkapan, penahanan, penuntutan dan cara mengadili yang tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku atau kekeliruan mengenai orangnya dapat dijadikan alasan mengajukan untuk mengajukan prapradilan.²⁷ Rehabilitasi diberikan dalam rangka pelaksanaan Hak Asasi Manusia untuk memulihkan kembali hak seseorang sebagai manusia. Rehabilitasi dapat diberikan pada proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Rehabilitasi dapat diajukan atas perkara yang belum diajukan ke pengadilan dan perkara

²⁵ Mohammad Taufik Makarao, (2004) *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004, hlm 49.

²⁶ Pasal 8 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

²⁷ Pasal 95 ayat (1)

yang sudah diajukan ke pengadilan.²⁸ Tersangka/ terdakwa meninggal dunia pada saat proses prapradilan, prosesnya dapat dilanjutkan oleh keluarganya atau ahliwarisnya.

Prapradilan dilakukan terhadap proses penyidikan dan penuntutan. Prapradilan di tingkat penuntutan dilakukan untuk menentukan sah atau tidaknya penghentian penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Jika penghentian penuntutan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku, maka permohonan prapradilannya ditolak. Namun jika Jaksa Penuntutan Umum menghentikan penuntutan kasus tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku, maka dapat diajukan prapradilan. Alasan prapradilan pada proses penuntutan antara lain Jaksa Penuntut Umum menyatakan bukti diajukan penyidik tidak lengkap, pada hal lengkap dan seharusnya perkaranya dilimpahkan ke pengadilan, Jaksa Penuntut Umum dapat diajukan prapradilan.

Seorang tersangka/terdakwa pada proses prapradilan meninggal dunia prapradilan dilanjutkan keluarga atau ahli warisnya. Keluarga atau ahli waris dapat membuktikan bahwa tersangka ditangkap atau ditahan, pengeledahan dan penyitaan tidak sesuai aturan hukum yang berlaku, maka permohonan prapradilannya dikabulkan dan Hakim memutuskan memberikan ganti kerugian kepada keluarga atau ahli warisnya dan diberikan rehabilitasi.

Penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan merupakan tugas dan kewenangan dari penyidik melakukan penyidikan bagian rangkaian proses pidana dan tidak termasuk melanggar hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak mendasar yang dimiliki oleh seseorang sebagai anugerah dari Yang Maha Kuasa yang harus dihormati, dihargai oleh setiap dan tidak bisa dintervensi oleh siapapun. Hak asasi manusia telah ada sejak manusia dalam kandungan ibu hingga lahir dan sepanjang hidupnya dan berakhir setelah meninggal dunianya.²⁹ Proses penangkapan, penahanan, pengeledahan merupakan bagian proses pemeriksaan kasus pidana tidak melanggar hak asasi manusia apabila dilakukan sesuai peraturan hukum. Namun jika proses penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik dilakukan tidak sesuai prosedur hukum termasuk pelanggaran Hak asasi manusia dan dapat diajukan pra pradilan. Jika dalam prapradilan dapat dibuktikan penyidik tidak prosedur melakukan penyidikan, Hakim menjatuhkan putusan kepada penyidik

²⁸ Ramelan, (2006), *Hukum Acara Pidana*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006, hlm 134.

²⁹ A Bazar Harahap, Nawangsih Sutardi, (2006), *Hak Asasi Manusia*, Pecirindo, Jakarta, 2007, hlm. 6

memberikan ganti kerugian kepada tersangka/terdakwa dan nama baiknya dipulihkan kembali (Rehabilitasi). Tersangka/ terdakwa meninggal pada proses prapradilan kasusnya dilanjutkan keluarga atau ahliwarisnya.

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi diajukan oleh tersangka/terdakwa atau keluarganya atau ahli warisnya atau kuasa hukumnya pada prapradilan. Tersangka/terdakwa harus dapat membuktikan bahwa penyidik dalam melakukan penyidikan, Jaksa Penuntutan Umum dalam melakukan penuntutan tidak sesuai peraturan hukum yang berlaku. Kesalahan prosedur dalam penuntutan antara lain bukti lengkap tapi perkara tidak dilimpahkan ke pengadilan, jangka waktu penuntutan sudah lewat (kadaluarsa) tapi Jaksa Penuntut Umum tetap melakukan penuntutan dan melimpahkan perkaranya ke pengadilan. Pada tingkat pengadilan Hakim menjatuh putusan bebas atau lepas dari tuntutan.
2. Tersangka/Terdakwa yang meninggal dunia pada saat proses prapradilan dilanjutkan oleh keluarga atau ahliwarinya dan pemberian ganti kerugian diberikan kepada keluarga atau ahli warisnya serta diberikan rehabilitasi.

SARAN

1. Proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan Hakim menjatuhkan putusan bebas dan lepas dari tuntutan yang sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dapat dijadikan alasan mengajukan prapradilan terhadap aparat penegak hukumnya.
2. Tersangka/ terdakwa yang meninggal dunia pada saat proses prapradilan dapat dilanjutkan oleh keluarganya atau ahli warisnya. Agar permohonan prapradilan dikabulkan oleh Hakim, keluarga atau ahli warisnya harus dapat membuktikan bahwa prosedur yang dilakukan terhadap tersangka/ terdakwa tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, (2002) KUHP dan KUHP, Rineka Cipta, Jakarta. (2013), Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta
- A.Bazar Harahap dan Nawangsih Sutardi, (2007), Hak Asasi Manusia dan Hukumnya, Pecirindo, Jakarta
- Luhut M.P Pangaribuan, (2006), Hukum Acara Pidana, Djambatan, Jakarta
- Muhammad Tafik Makarao, (2004), Hukum Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, (2014), Penelitian Hukum, Kencana Preneda Media Group, Jakarta, 2014.
- Ramelan, (2006), Hukum Acara Pidana, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, (2022), Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, PT RajaGrafindo, Depok
- Yahya Harahap , (2009), Permasalahan dan Penerapan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2009,

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

WEBSITE

Mas Hushendar, <https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2990-tuntutan-ganti-kerugian-dalam-perkara-praperadilan.html>, diunduh tanggal 10 Mei 2023, pukul 8.30 WIB

<https://news.detik.com/berita/d-6702055/praperadilan-lukas-enembe-ditolak-pengacara-tetap-yakin-penyidikan-tak-sah>